

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Menurut UU RI No 15 Tahun 2013 di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dari berbagai kepentingan dalam pemerintahan (Junita & Abdullah, 2016), karenanya anggaran dipandang sebagai alat akuntabilitas dan tata kelola penting dalam perekonomian suatu negara. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak

anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran merupakan suatu dana atau biaya yang didapatkan dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan suatu hasil dari program yang direncanakan. Waktu dalam merealisasikan anggaran ini bisa dilihat dari sejauhmana pemerintah dalam menyerap APBD. Semakin lama penyerapan APBD artinya bisa saja terjadi permasalahan akibat penyelewengan terhadap anggaran tersebut, kesalahan pada sistem manajemen, pada penerimaan pajak ataupun pada sumber daya manusianya. Kegagalan dalam penyerapan APBD tersebut akan mengakibatkan alokasi dana yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif akibat dana yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila alokasi anggaran yang diberikan efektif, maka program yang telah dicanangkan akan dapat dengan mudah untuk terealisasi.

Berikut ini adalah serapan APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016-2018 yang diperoleh dari hasil pencatatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penyerapan APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan serapan anggaran APBD sebesar 93 persen (Wiyono, 2016). Pada tahun 2017 penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat naik dari tahun sebelumnya menjadi 95,77 persen (Prawitaningrum, 2018). Pada tahun 2018 serapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurun dan hanya terserap sebesar 90,22 persen (Solehudin, 2018).



Gambar 1.1 Serapan APBD TA 2016 – 2018 di Provinsi Jawa Barat

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab mengapa daya serap anggaran di pemerintah daerah jarang mencapai seratus persen. Salah satunya adalah penetapan anggaran daerah yang terlambat. Jika pengesahan anggaran terlambat dilakukan maka waktu pelaksanaannya tidak akan penuh selama satu tahun. (Ruhmaini, Abdullah, & Darwanis, 2018) mengatakan keterlambatan penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan juga akan terlambat sehingga akan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran atau bahkan sebagian harus dibatalkan karena tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selain waktu penetapan anggaran yang terlambat, tekanan fiskal juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.

Seperti halnya proses penyusunan APBD, proses perubahan anggaran merupakan isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah setelah diterapkannya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal di Indonesia. Praktik politik dalam

penetapan APBD dengan peraturan daerah membutuhkan kompromi di antara *budget actors* yang memiliki preferensi berbeda. Berbagai aspek dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengalokasian anggaran pada pemerintahan daerah, terutama oleh legislatif (Junita & Abdullah, 2016) dan tekanan fiskal (*fiscal stress*) (Chapman, 1999). Penyusunan rencana kerja yang akan dibiayai dari APBD memiliki rentang waktu cukup panjang, yang dilakukan setahun sebelum pelaksanaannya, sehingga membutuhkan penyesuaian atau revisi pada saat realisasinya. Revisi anggaran pada tahun berjalan merupakan fenomena biasa di pemerintahan dan secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan Negara memiliki implikasi berbeda terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, dimana beberapa daerah justru mengalami masalah keuangan (Junita & Abdullah, 2016).

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; ditemui keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran disaat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran di pemerintah daerah didorong oleh permasalahan teknis. Setiap daerah melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dengan anggaran, serta untuk memenuhi kebutuhan manajemen terhadap situasi atau lingkungan yang berubah (Marzalita & Syukriy, 2014). Mereka menguatkan bahwa keharusan untuk melakukan *rebudgeting* dikarenakan setiap pertengahan tahun kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan (Forrester & Mullins, 1992).

Secara umum fenomena mengenai perubahan APBD terutama pada pos belanja atau pengeluaran yang terjadi pada kabupaten dan kota di Jawa Barat banyak ditemukan yang disebabkan karena terjadinya defisit anggaran. Hampir setiap pemerintah kabupaten atau kota melakukan perubahan APBD. Contohnya terjadi di pemerintah kota bandung, kota cimahi, kabupaten bogor, kota depok, kota bogor, kabupaten bekasi, kabupaten karawang, kabupaten indramayu, kabupaten sumedang, kabupaten kuningan, kabupaten pangandaran, dan kabupaten garut. Pengeluaran pada akhir tahun fiskal setelah dilakukan *rebudgeting* cenderung hanya sedikit berbeda (lebih banyak atau lebih sedikit) dari alokasi awal. Hal ini menjelaskan bahwa pola dalam tahun perubahan anggaran tidak hanya mencerminkan kebutuhan manajerial (menyeimbangkan

anggaran dan mempertahankan pendapatan), tetapi juga untuk menciptakan surplus yang lebih besar.

Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018 pada nota keuangan tertulis bahwa belanja tidak langsung mengalami kenaikan. Item belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan signifikan adalah belanja pegawai. Item belanja pegawai yang mengalami kenaikan adalah tambahan penghasilan PNS. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan item belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan mengalami penurunan. Belanja tidak langsung mengalami penambahan. Kenaikan ini diarahkan untuk penambahan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga. Belanja langsung juga terdapat penambahan yang terdiri dari belanja program dan kegiatan non urusan, serta belanja program dan kegiatan urusan. Jika dilihat kondisi tersebut, maka penerimaan daerah berbanding dengan belanja daerah sehingga mengalami defisit anggaran (Panther, 2018).

APBD di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2018 juga mengalami defisit. Ada empat penyebab yang memicu tingginya defisit APBD murni 2018, dari alokasi saat ini. Pertama, Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) di kalangan aparatur yang dianggap terlalu besar, sehingga membebani postur keuangan daerah. Kedua, pemerintah terlalu memaksakan pengerjaan proyek tahun jamak (*multiyears*), yang merupakan janji politik kepala daerah. Ketiga, pembiayaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat yang terlalu besar. Terakhir, penambahan jumlah

Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat (Al Fajri, 2018).

Pada fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2018 penulis menemukan bahwa pada saat terjadinya perubahan belanja salah satu penyebabnya adalah karena keuangan pemerintah mengalami tekanan fiskal. Tekanan fiskal tersebut bisa terjadi diakibatkan karena pemerintah tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam periode fiskal untuk memenuhi pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu bentuk respon pemerintah dalam melakukan penyeimbangan terhadap anggaran yang defisit adalah dengan melakukan pemotongan terhadap belanja (Junita & Abdullah, 2016). Pada saat terjadinya perubahan APBD maka akan terlihat peran DPRD dalam mengawasi dan mengesahkan adanya perubahan APBD sehingga tetap efektif dan efisien.

Pemerintah mendefinisikan pengeluaran sebagai uang yang dibutuhkan pada tahun fiskal berikutnya dengan melihat pengeluaran yang terjadi pada tahun berjalan dengan tujuan dapat memberikan tingkatan pelayanan yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini didasari asumsi bahwa pengeluaran akan tumbuh sejalan dengan peningkatan populasi, yang harus dilayani dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang terus dimodifikasi (Junita & Abdullah, 2016). (Eita & Daisy, 2008) menemukan bahwa jumlah pendapatan (*revenues*) akan menentukan jumlah belanja (*expenditures*). Pada pemerintah daerah di Indonesia, belanja dianggarkan setelah diperoleh kepastian darimana sumber pendanaannya.

Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu *fiscal stress* dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Junita & Abdullah, 2016). Studi mengenai *fiscal stress* ditingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Firstanto, 2015).

Pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat terjadi disparitas kapasitas fiskal yang tinggi antar daerah. Beberapa daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, seperti pajak, retribusi, dan ketersediaan sumber daya alam tidak mengalami masalah fiskal. Namun, bagi beberapa daerah lain yang miskin sumberdaya, otonomi menimbulkan persoalan tersendiri karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) dibanding era sebelum otonomi. Tekanan fiskal ini akan mendorong pemerintah daerah membuat berbagai terobosan agar dapat mencukupi pembiayaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dengan melakukan revisi atas anggaran pada saat pelaksanaannya.

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub & Akoto, 2004). Maka dari itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) merupakan upaya peningkatan pajak daerah yang diukur dengan perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber PAD (Septira & Prawira, 2019). Tidak hanya pengaruh PAD yang dapat mengindikasikan adanya *fiscal stress* tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola atau struktur belanja daerah. Perubahan pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan PAD. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah semakin mendekatkan diri dalam berbagai macam kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Proses penyusunan anggaran sangat berbeda di setiap negara (Lienert, 2005; Staphenurst, Rick, & Riccardo Pelizzo, 2008; Wehner, 2006) namun legislatif memainkan peran lebih aktif di negara-negara berkembang. Untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan demi terwujudnya transparansi anggaran, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan dalam proses anggaran. Ketika kebijakan fiskal dan tujuan anggaran jangka menengah yang diperdebatkan di parlemen, strategi dan kebijakan anggaran yang dimiliki akan menjadi lebih luas. Namun, partisipasi yang lebih aktif dari legislatif ini ternyata memiliki risiko, karena pada tahap persiapan anggaran, legislatif yang memiliki otoritas dapat melakukan perubahan anggaran, dengan cara meningkatkan pengeluaran atau mengurangi

pajak. Faktor-faktor politik memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, termasuk: peran dan organisasi partai politik, komposisi legislatif, cara konsensus dicapai dalam legislatif, asimetri informasi antara anggota legislatif dan pemerintah, dan aliansi antara politisi dan birokrat (Saalfeld, 2000).

Pembuatan kebijakan publik dalam konsep demokrasi melibatkan masyarakat melalui perwakilannya di pemerintahan, yang memiliki fungsi legislasi, sehingga disebut juga legislatur. Fungsi legislasi ini juga dilaksanakan dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, lembaga perwakilan ini akan memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk peraturan daerah, yang pada akhirnya dinyatakan dalam anggaran pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD mencerminkan adanya peran penting anggota DPRD dalam penganggaran daerah (Junita & Abdullah, 2016). Anggaran sebagai dokumen keuangan terpenting pada pemerintahan akan menjadi pusat perhatian para *budget actors* dalam perumusan dan pembahasan anggaran, karena menjadi tempat untuk mengakomodir kepentingan politik jangka panjang, seperti agar terpilih kembali sebagai anggota dewan melalui pemenuhan janji-janji politik melalui pengalokasian dana untuk *projects* yang sesuai permintaan *voters*.

Peran DPRD dalam mengalokasikan anggaran pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat salah satu contohnya terjadi di Kota Cimahi pada tahun 2018. DPRD Kota Cimahi menggelontorkan sejumlah anggaran sebagai upaya memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan

(APBD-P) 2018 tersebut dibungkus dalam program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengajuan program ini langsung disampaikan ke dinas terkait dan tidak diajukan ke anggota Dewan. Sehingga, Dewan tidak menerima pengajuan proposal dari masyarakat. Sasaran dari Pokir adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan lain-lain. Jadi, Dewan sama sekali tidak ikut campur karena yang membangun adalah Pemerintah Kota (Haryanto, 2018).

Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami masalah yang sama, tekanan fiskal menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Penelitian ini menganalisis pengaruh *fiscal stress* dan *legislature size* terhadap perubahan belanja daerah atau *expenditure change*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afrah Junita dan Syukriy Abdullah (2010) dengan judul “Pengaruh *Fiscal Stress* dan *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change* pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Penulis menggunakan variabel yang sama yaitu *Fiscal Stress* dan *Legislature Size* sebagai mekanisme dalam menentukan *Expenditure Change*. Alasan penulis menggunakan variabel dari penelitian sebelumnya adalah karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan banyak terjadi fenomena *fiscal stress* dan *expenditure change*.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis memilih meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan pada BPK RI tahun anggaran 2016-2018 dengan jumlah 27 kabupaten dan di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tahun 2011-2013 dengan jumlah 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai “**PENGARUH *FISCAL STRESS* DAN *LEGISLATURE SIZE* TERHADAP *EXPENDITURE CHANGE*”**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya fenomena mengenai *expenditure change* yang terjadi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2018. Hampir setiap pemerintah kabupaten atau kota melakukan perubahan APBD pada pos belanja. Fenomena *expenditure change* tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan belanja dari APBD murni dengan realisasinya. Perubahan anggaran di pemerintah daerah ini didorong oleh permasalahan teknis. Sehingga setiap daerah melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dengan anggaran, serta untuk memenuhi kebutuhan manajemen terhadap situasi atau lingkungan yang berubah.

2. Adanya kasus mengenai *fiscal stress* yaitu ketidakmampuan dari suatu entitas untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam periode fiskal untuk memenuhi pengeluarannya. Penulis menemukan fenomena pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016–2018 yaitu adanya daerah yang mengalami defisit anggaran. Pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat terjadi disparitas kapasitas fiskal yang tinggi antar daerah. Beberapa daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, seperti pajak, retribusi, dan ketersediaan sumber daya alam tidak mengalami masalah fiskal. Namun, bagi beberapa daerah lain yang miskin sumberdaya, setelah adanya otonomi menimbulkan persoalan tersendiri karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
3. *Legislature size* merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan pemerintah. *Legislature size* berperan dalam menyetujui adanya perubahan APBD yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Penulis menemukan fenomena yang terjadi pada tahun 2016-2018 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mengenai peran DPRD dalam pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan seperti agar terpilih kembali sebagai anggota dewan melalui pemenuhan janji-janji politik dengan cara pengalokasian dana untuk *projects* yang sesuai permintaan *voters*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah terhadap penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana masalah *fiscal stress* yang terjadi di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana *legislature size* berpengaruh dalam penetapan dan perubahan APBD di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
3. Seberapa besar pengaruh *fiscal stress* terhadap *expenditure change* pada pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh *legislature size* terhadap *expenditure change* pada pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui masalah *fiscal stress* yang terjadi di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh *legislature size* dalam penetapan dan perubahan APBD di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh *fiscal stress* terhadap *expenditure change* di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh *legislature size* terhadap *expenditure change* di pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah *fiscal stress* dan *legislature size*.
- b. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan

referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh *fiscal stress* dan *legislature size* terhadap *expenditure change*.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh *fiscal stress* dan *legislature size* terhadap *expenditure change*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh *fiscal stress* dan *legislature size* terhadap *expenditure change*.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh *fiscal stress* dan *legislature size* terhadap *expenditure change*, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktek nyata di pemerintahan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

1.5 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, maka penulis memperoleh data dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No.164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252.